

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pegawai Negeri Sipil adalah seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, diangkat oleh pejabat berwenang dan diberikan tugas dalam suatu jabatan negeri atau diberikan tugas negara lainnya yang ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Pegawai Negeri Sipil memegang peranan yang sangat penting dan menentukan, karena berhasil tidaknya misi pemerintah bergantung dari pegawai negeri. Seorang pegawai negeri merupakan aparatur negara yang bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan serta mewujudkan cita-cita negara, hal ini yang menyebabkan bahwa pegawai negeri memegang peranan yang penting dan menentukan.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki peran yang penting karena merupakan unsur aparatur negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka tujuan negara untuk membentuk satu masyarakat adil dan makmur, seimbang materil dan spiritualnya berdasarkan Pancasila di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan nasional tersebut tergantung pada kesempurnaan aparatur negara yang pada pokoknya tergantung juga dari

¹ Rozali Abdullah, 1986, *Hukum Kepegawaian*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm 15.

kesempurnaan aparatur sipil Negara.² Secara stipulatif, maka pemakaian istilah Aparatur Sipil Negara dikenal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 maupun dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 serta berbagai peraturan pelaksanaannya tidak memakai istilah Aparatur Negara.

Dalam peraturan perundang-undangan tersebut dipakai istilah Pegawai Negeri. Sesuai dengan lahirnya Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 sebagai peraturan perundang-undangan yang baru mengenai kepegawaian maka dalam rangka mewujudkan tujuan nasional, dibutuhkan Pegawai ASN. Pegawai ASN disertai tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan pegawai ASN.³

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia salah satu Lembaga di Balai Pemerintah Kota Padang yang memiliki peranan sebagai pelaksana penyusunan dan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pelayanan kepegawaian di kota Padang. Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang sendiri jumlah pegawai negeri sipil yang berkerja berjumlah 8381 orang yang masih terdata saat ini. Yang terdiri dari 22 Lembaga kedinasan di Kota Padang.

² S.F. Marbun, 2015, *Hukum Administrasi Negara I*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm 258.

³ Ridwan dan Nurmalita Ayuningtyas, 2018, *Hukum Kepegawaian*, UII Press, Yogyakarta, hlm 33-34

Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 Pasal 3 diatur beberapa kewajiban dari PNS yaitu:

1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
4. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
6. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
7. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Permasalahan kedisiplinan khususnya kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil, hingga saat ini masih mendapat sorotan yang tajam dari masyarakat. Sebagai contoh yang banyak dilansir media massa baik cetak maupun elektronik, menyebutkan adanya PNS meninggalkan tempat tugas tanpa ijin pimpinan. Berbagai sanksi terhadap pegawai yang terkena razia penegakan disiplin telah dikenakan sanksi kedisiplinan. Pelanggaran

maupun permasalahan kedisiplinan pegawai telah menghambat fungsi pelayanan pemerintah akibat adanya oknum PNS yang tidak menjalankan tugasnya secara optimal.

Hasil dari survei di lapangan masih banyak pegawai negeri sipil yang kurang disiplin terhadap pekerjaannya, salah satunya di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, seperti halnya keterlambatan datang pada waktu yang telah di tentukan oleh Lembaga Lingkungan Pemerintah Kota Padang.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“PELAKSANAAN PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 DI BALAI KOTA PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bentuk Pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 94 Tahun 2021 Di Balai Kota Padang?
2. Upaya dalam menjalankan dan meningkatkan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 94 Tahun 2021 Di Balai Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa bentuk Pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 94 Tahun 2021 Di Balai Kota Padang.
2. Untuk menganalisa apa saja upaya dalam menjalankan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Di Balai Kota Padang.

D. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat⁴. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum. Penulisan ini akan dilakukan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, untuk memperoleh data yang maksimal.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya⁵. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Yang berkaitan dengan objek penelitian yang

⁴ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 105

⁵ *Ibid*, hlm 106

diperoleh secara langsung di lapangan dengan mewawancarai responden, dalam hal ini adalah Aparatur Sipil Negara di Dinas BKPSDM kota Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang menunjang dan mendukung data primer, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang terwujud laporan dan sebagainya, data tersebut antara lain :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai otoritas⁶. Bahan hukum tersebut berupa:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang, Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012, hlm 40

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik yang digunakan untuk mencari data melalui sumber tertulis, seperti perundang-undangan yang terkait, arsip, catatan, dokumen resmi, dan sebagainya⁷.

b. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Wawancara dilakukan secara semi terstruktur yaitu sebelum wawancara dilakukan sudah dipersiapkan daftar pertanyaan dan dapat dikembangkan sewaktu wawancara dengan informan yaitu dengan Ibu Dieke Pamella Distrie Sebagai Analisis SDM Aparatur Ahli Muda BKPSDM Kota Padang sesuai dengan permasalahannya.

⁷ Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 206

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian, pola-pola tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori yang obyektif⁸.

⁸ Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 20

